SALINAN

KEPALA DESA MOJOWARNO
KECAMATAN KALIORI
KABUPATEN REMBANG

PERATURAN DESA MOJOWARNO
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MOJOWARNO

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Ayat (3) dan 6 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2104 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6321);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 53);
9. Peraturan Desa Mojowarno Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 2018 Nomor 06);
10. Peraturan Desa Mojowarno Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaTahun 2025 (Lembaran Desa Tahun 2024Nomor5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESAMOJOWARNO

dan

KEPALA DESA MOJOWARNO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Rembang.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Mojowarno.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkret, individual, dan final.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan

tahunan pemerintahan desa.

9. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan.
11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang dibentuk dalam rangka mengkoordinasi kegiatan RT dan ditetapkan oleh Desa dan/atau Kelurahan.
12. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah lembaga yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat Desa, Rukun Warga dan Rukun Tetangga yang mengkoordinasikan kelompok dasawisma.
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
14. Karang Taruna adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
15. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah bagian dari Lembaga kemasyarakatan desa/Lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah partisipasi Masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan serta meningkatkan pelayanan desa.
16. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
17. Pemberdayaan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya LKD sebagai upaya pemeliharaan dan pelestarian nilai nilai partisipasi dan gotong royong masyarakat, mengoptimalkan peran LKD dalam proses perencanaan dan pembangunan desa serta membantu kelancaran pelayanan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 3

Tujuan pengaturan LKD meliputi:

a. Menetapkan jenis jenis LKD di Desa Mojowarno
b. Mendudukkan fungsi LKD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
c. Memberdayakan dan mendayagunakan LKD dalam proses pembangunan Desa;
d. Membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan; dan
e. Menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB III

PEMBENTUKAN LKD

Pasal 3

Dengan Peraturan Desa ini dibentuk LKD Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang

Pasal 4

(1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
(2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
    a. Berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    b. Berkedudukan di Desa setempat;
    c. Keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
    d. Memiliki kepengurusan yang tetap;
    e. Memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
    f. Tidak berafiliasi kepada partai politik.
(3) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Desa yang dibahas dan disepakati bersama dengan BPD.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI LKD

Pasal 5

(1) LKD mempunyai tugas:
    a. Melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
    b. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
    c. Meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 6

LKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki fungsi:

a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
b. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
c. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
d. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
e. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
f. Meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
g. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

BAB V

JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESAMOJOWARNO

Pasal 7

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Desa Mojowarno terdiri dari ;

1. Rukun Tetangga (RT);
2. Rukun Warga (RW);
3. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
4. Karang Taruna;
5. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu); dan
6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).

Bagian Kesatu

RT

Pasal 8

(1) RT mempunyai tugas:
    a. Membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan di lingkungan RT;
    b. Membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan di lingkungan RT;
    c. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa; dan
    d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, RT mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 9

RT mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Menjaga kerukunan, ketentraman, keamanan dan ketertiban antarwarga di lingkungan RT;
b. Fasilitator warga dalam merencanakan dan mengelola pembangunan secara swadaya di lingkungan RT;
c. Penyelenggara bantuan pelayanan warga dalam urusan kependudukan dan kemasyarakatan di lingkungan RT;
d. Penghubung/penyalur informasi warga dengan pemerintah desa di lingkungan RT; dan
e. Penanganan masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga di lingkungan RT.

Pasal 10

(1) Pembentukan RT dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. RT dibentuk melalui musyawarah warga masyarakat di lingkungan RT yang telah sah menjadi pemilih atau para kepala keluarga di wilayah setempat yang dihadiri Ketua RW setempat; dan
   b. Setiap RT terdiri dari paling sedikit 25 (dua puluh lima) kepala keluarga dan paling banyak 60 (enam puluh) kepala keluarga.
(2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 11

(1) Pengurus RT dipilih dari anggota masyarakat secara musyawarah dan/atau dengan pemungutan suara oleh kepala keluarga di wilayah RT yang bersangkutan dalam suatu rapat, yang dihadiri dan dipimpin oleh Perangkat Desa yang ditunjuk.
(2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(3) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. Ketua;
   b. Sekretaris;
   c. Bendahara; dan
   d. Bidang sesuai dengan kebutuhan.
(4) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
(5) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dipilih kembali.
(6) Pengurus RT dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua

RW

Pasal 12

RW memiliki Tugas:
a. Membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan di lingkungan RW;
b. Membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan di lingkungan RW; dan
c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal13

Dalam melaksanakan tugasnya, RW memiliki fungsi:
a. Menjaga kerukunan, ketentraman dan ketertiban warga di lingkungan RW;
b. Mengoordinir RT dalam merencanakan dan mengelola pembangunan secara swadaya di lingkungan RW;
c. Menyelenggarakan bantuan pelayanan warga dalam urusan kependudukan dan kemasyarakatan di lingkungan RW;
d. Penghubung/penyalur informasi warga dengan pemerintah desa di lingkungan RW; dan

e. Penanganan masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga di lingkungan RW.

Pasal 14

(1) Pembentukan RW diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. RW dibentuk melalui musyawarah oleh para pengurus RT, RW setempat dan tokoh masyarakat yang dihadiri oleh Kepala Desa.
   b. Setiap RW paling sedikit terdiri dari 2 (dua) RT dan paling banyak 10 (sepuluh) RT dalam satu wilayah desa.
(2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 15

(1) Pengurus RW dipilih dilakukan secara musyawarah dan/atau dengan pemungutan suara oleh kepala keluarga di wilayah RW yang bersangkutan dalam suatu rapat, yang dihadiri dan dipimpin oleh Perangkat Desa yang ditunjuk.
(2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepadaKepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(3) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. Ketua;
   b. Sekretaris;
   c. Bendahara; dan
   d. Bidang sesuai kebutuhan.
(4) Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
(5) Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dipilih kembali.
(6) Pengurus RW dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga

PKK

Pasal 16

(1) PKK mempunyai tugas pokok membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
(2) Tugas Kelompok PKK yaitu pendataan potensi keluarga dan masyarakat, penggerak peran serta masyarakat dan pengendalian terhadap 10 (sepuluh) program pokok PKK.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, PKK mempunyai fungsi:
a. Menghimpun, menggerakkan, dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK;
b. Merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

c. Melakukan pelaporan terkait program Gerakan PKK kepada Tim Penggerak PKK (TP-PKK) Desa yang diketahui oleh Kepala Desa;
d. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 18

(1) Pembentukan PKK dilaksanakan melalui musyawarah yang difasilitasi Kepala Desa dan dihadiri tokoh masyarakat dan TP-PKK Desa.
(2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(3) Susunan Keanggotaan PKK terdiri dari:
    a. Ketua;
    b. Sekretaris;
    c. Bendahara; dan
    d. Bidang sesuai kebutuhan.
(4) Susunan Keanggotaan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(5) Pengurus PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
(6) Pengurus PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipilih kembali.
(7) Pengurus PKK dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat

Karang Taruna

Pasal 19

(1) Tugas pokok Karang Taruna adalah secara bersama-sama dengan pemerintah desa serta masyarakat desa menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial.
(2) Tugas Karang Taruna membantu pemerintah desa dalam hal:
    a. Menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial;
    b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
    c. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu, dan terarah serta berkesinambungan;
    d. menyelenggarakan kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
    e. menanamkan pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
    f. menumbuhkan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    g. memupuk kreativitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
    h. menyelenggarakan rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
    i. menguatkan sistem jaringan komunikasi, kerja sama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;

j. menyelenggarakan usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
k. mengembangkan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang bagi remaja;
l. menanggulangi masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang bagi remaja.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas pokok, Karang Taruna mempunyai fungsi:
a. administrasi dan manajerial, yaitu berperan dalam penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi Kesejahteraan Sosial Karang Taruna;
b. fasilitasi, merupakan upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat;
c. mediasi, sebagai upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat;
d. komunikasi, informasi, dan edukasi, sebagai upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja;
e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi, merupakan upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi;
f. advokasi sosial, sebagai upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya serta diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak;
g. motivasi, merupakan upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda;
h. pendampingan, sebagai upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan kesejahteraan sosial; dan
i. pelopor, merupakan upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

Pasal 21

(1) Pembentukan Karang Taruna dilaksanakan melalui musyawarah yang difasilitasi Kepala Desa dan harus dihadiri tokoh masyarakat serta diinformasikan kepada pengurus Karang Taruna Kecamatan.
(2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Karang Taruna Desa dapat membentuk unit kerja karang taruna di tingkat dusun, RW, dan RT sebagai pelaksana kegiatan Karang Taruna.

Pasal 22

(1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif, yaitu setiap generasi muda yang berusia 13 (tigabelas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun otomatis menjadi anggota Karang Taruna.
(2) Pengurus Karang Taruna dipilih dari generasi muda minimal berusia 17 (tujuhbelas) tahun di Desa secara musyawarah yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, Kepala Desa dan Pengurus Karang Taruna Kecamatan.
(3) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
a. Ketua;
b. Sekretaris;

c. Bendahara; dan
d. Bidang sesuai kebutuhan.

(4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(5) Susunan pengurus Karang Taruna berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(6) Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

(7) Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dipilih kembali.

(8) Pengurus Karang Taruna dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kelima

POSYANDU

Pasal 23

(1) Posyandu memiliki tugas membantu Kepala Desa melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Desa.

(2) Tugas Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dalam bidang:
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum;
d. perumahan rakyat;
e. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
f. sosial.

Pasal 24

(1) Tugas Posyandu dalam bidang pendidikan meliputi dukungan:
a. Pendidikan anak usia dini;
b. Identifikasi ketersediaan dan pengelolaan perpustakaan Desa;
c. Penguatan pemanfaatan literasi digital; dan
d. Identifikasi penyediaan alat peraga edukasi.

(2) Tugas Posyandu dalam bidang kesehatan meliputi dukungan:
a. Penggerakan kunjungan Posyandu bagi sasaran ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
b. Penyuluhan kesehatan dan gizi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
c. Deteksi dini resiko masalah kesehatan ibu, bayi balita, anak usia pra sekolah usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
d. Rujukan ke unit kesehatan Desa atau pusat kesehatan masyarakat bagi ibu, bayi balita, anak usia pra sekolah usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia yang memiliki resiko masalah kesehatan;
e. Pemantauan perilaku kepatuhan keluarga mendapatkan pelayanan kesehatan minimal, melaksanakan pengobatan hipertensi, diabetes,

tuberkulosis dan gangguan jiwa, serta menjaga kesehatan lingkungan rumah; dan

f. Penjangkauan akses yang terdiri atas:
   1) Imunisasi;
   2) Vitamin A
   3) Tablet tambah darah,di Posyandu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tugas Posyandu dalam pekerjaan umum meliputi dukungan:
   a. Edukasi pemenuhan kebutuhan pokok air bersih dan pengelolaan limbah domestik/rumah tangga, serta melakukan pengelolaan sampah di desa;
   b. Identifikasi dan pemeliharaan embung air baku;
   c. Pemeliharaan jaringan air pedesaan;
   d. Identifikasi dan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku; dan
   e. Identifikasi kebutuhan pembangunan jalan Desa.

(4) Tugas Posyandu dalam bidang perumahan rakyat yakni dukungan:
   a. Identifikasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni;
   b. Komunikasi, informasi, dan edukasi lingkungan yang bersih dan sehat, pengelolaan perkarangan rumah untuk budi daya tanaman pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan; pembuatan biopri, hidroponik di pekarangan rumah.

(5) Tugas Posyandu dalam bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat meliputi dukungan:
   a. Penyuluhan dan rehabilitasi trauma pasca bencana;
   b. Melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi terhadap kesiapsiagaan bencana;
   c. Pencegahan gangguan, ketentraman, dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini;
   d. Pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan; dan
   e. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketrampilan, ketertiban umum dan keamanan lingkungan.

(6) Tugas Posyandu dalam bidang social meliputi dukungan:
   a. Komunikasi, informasi, dan edukasi dalam kesetaraan dan keadilan gender, disabilitas, kesiapsiagaan bencana, dan inklusi sosial;
   b. Identifikasi dan pendataan fakir miskin masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga; dan
   c. Memfasilitasi dan/atau menyalurkan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya Posyandu mempunyai fungsi mendukung:

a. Penyampaian dan penyaluran aspirasi masyarakat;
b. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
c. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian, dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
d. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
e. Peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
f. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 26

(1) Pembentukan Posyandu dilaksanakan berdasarkan prakarsa masyarakat melalui musyawarah desa yang difasilitasi Kepala Desa
(2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepadaKepala Desa untuk ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

Pasal 27

(1) Pengurus Posyandu merupakan kader yang dipilih dari warga masyarakat secara musyawarah dalam temu karya Posyandu dan dihadiri oleh tokoh masyarakat, Kepala Desa serta petugas kesehatan masyarakat.
(2) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. Ketua;
    b. Sekretaris;
    c. Bendahara;
    d. Bidang-bidang.
(3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(4) Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
(5) Pengurus Posyandu sebagaimanadimaksud pada ayat (4) dapat dipilih kembali.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keenam

LPMD

Pasal 27

LPMD mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong.

Pasal 28

(1). LPMD memiliki tugas:
    a. Bersama-sama Pemerintah Desa menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan;
    b. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan;
    c. Mendorong partisipasi, penggerak prakarsa dan kegotong royongan masyarakat;
    d. Mengkoordinir lembaga kemasyarakatan yang ada di desa dalam pemberdayaan masyarakat dan pelestarian hasil pembangunan; dan
    e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 29

(2). LPMD memiliki fungsi:
    a. Bersama-sama Pemerintah Desa menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan;

b. Mengkoordinasikan kegiatan bersama-sama Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
c. Sebagai pelaksana pembangunan partisipatif dan terpadu;
d. Sebagai pelaksana penyelarasan data desa dan pengkajian keadaan desa untuk prioritas pembangunan; dan
e. Mendorong dan menggerakan persatuan dan kesatuan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.

Pasal 30

(1) Pengurus LPMD dipilih dari anggota masyarakat berdasarkan usulan pengurus RW dan/atau RT melalui musyawarah yang diselenggarakan Pemerintah Desa bersama Masyarakat.
(2) Susunan pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. Ketua;
    b. Sekretaris;
    c. Bendahara; dan
    d. Bidang sesuai dengan kebutuhan.
(3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(4) Pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
(5) Pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dipilih kembali.
(6) Pengurus LPMD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketujuh

Pemberhentian

Pasal 31

(1) Pengurus LKD berhenti atau diberhentikan karena:
    a. Meninggal dunia;
    b. Mengundurkan diri;
    c. Pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk di wilayah lain;
    d. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
    e. Tidak melaksanakantugas.
(2) Apabila terdapat Pengurus LKD yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir, paling lambat dalam kurun waktu 1 (satu) bulan harus dilakukan pengisian/pergantian pengurus.
(3) Masa bakti pengurus yang baru menyesuaikan dengan masa bakti pengurus lama.

BAB VI

HUBUNGAN KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DAN LEMBAGA ADAT DESA

Pasal 32

(1) Hubungan kerja LKD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
(2) Hubungan kerja LKD dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat konsultatif.

(3) Hubungan kerja LKD dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan LKD dapat bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
c. Swadaya masyarakat;
d. Bantuan Pemerintah, PemerintahProvinsi, dan Pemerintah Kabupaten;
e. Kemitraan/Kerja sama dengan lembaga lain; dan
f. Sumber dana lain yang sah dan tidakmengikat.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

Pemerintah Desa melaksanakan pembinaan dan pengawasan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 35

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi:
a. memfasilitasi pembentukan LKD;
b. memfasilitasi pembentukan pengurus LKD;
c. membuat peraturan desa bersama BPD tentang pembentukan LKD;
d. memelihara keharmonisan hubungan antar LKD, dan hubungan LKD;
e. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi LKD;
f. memfasilitasi penyelenggaraan kerja sama antar LKD, LKD dengan LAD dan kerja sama LKD dengan pihak ketiga;
g. memfasilitasi penyelenggaraan bantuan teknis dan pendampingan kepada LKD; dan
h. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan LKD.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan LKD diatur dengan Peraturan Kepala Desa

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

(1) LKD yang sudah ada dan berperan pada saat berlakunya Peraturan Desa ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai habis masa baktinya;

(2) LKD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya yang akan ditetapkan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Desa ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Mojowarno.

Ditetapkan di Mojowarno
Pada tanggal 22 April 2025
KEPALA DESA MOJOWARNO

SUMANTO

Diundangkan di Mojowarno
Pada tanggal 22 April2025
Sekretaris Desa Mojowarno

SUMADI

Lembaran Desa Mojowarno Tahun 2025 Nomor 4.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA
DESA MOJOWARNO
SUMADI, SE.